



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 003/D.14.05/Senat Institut/Itenas/VIII/2021

tentang:

**NORMA PENYELENGGARAAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan tridarma perguruan tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi bertekad secara konsisten meningkatkan mutu pelaksanaan Tridarma;
3. bahwa Institut Teknologi Nasional mendukung kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Pemerintah;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Institut Teknologi Nasional.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

7. Direktorat Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2020.
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional:
 - a. Nomor 006a/A.17/Rektorat/Itenas/I/2017 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Nasional;
 - b. Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020–2025.

Memperhatikan:

Rapat Sidang Pleno Senat Akademik Itenas tanggal 30 Juli 2021 telah menyetujui norma penyelenggaraan program MBKM di Itenas.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

Pertama: Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Institut Teknologi Nasional, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Agustus 2021
Ketua Senat Akademik Itenas,



Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional

Nomor: 003/D.14.05/Senat Institut/Itenas/VIII/2021

Tanggal: 9 Agustus 2021

Tentang: Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Itenas

NORMA PENYELENGGARAAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa persaingan di masa mendatang tidak lagi terjadi antar institusi, antar wilayah, atau dalam skala nasional, namun menjadi berskala internasional. Di samping itu, kebijakan ekonomi global dan industrialisasi telah memberikan dampak pada tuntutan kualitas lulusan perguruan tinggi yang tinggi, sehingga berdampak pada persaingan yang makin kompetitif. Dengan demikian, tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas adalah suatu keharusan. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, diperlukan pengelolaan suatu perguruan tinggi yang baik terutama dalam bidang pengembangan kurikulum yang akan diterapkan kepada peserta didik.

Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berintegritas. Oleh karena itu perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, kurikulum dapat dimaknai sebagai sarana untuk merealisasikan visi dan menjalankan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Itenas. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan iptek.

Untuk meningkatkan *link and match* antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta mengantisipasi perubahan masa depan yang semakin cepat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)". Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya.

Saat ini Itenas menerapkan Kurikulum 2017 yang dikembangkan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai MBKM, kurikulum Itenas saat ini perlu dievaluasi agar dapat mengakomodasi program MBKM.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT

Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Berkaitan dengan hal tersebut, Senat Akademik Itenas memandang perlu untuk menerbitkan peraturan mengenai norma penyelenggaraan program MBKM di Itenas.

1.2 TUJUAN

Norma penyelenggaraan program MBKM di Itenas bertujuan agar penyelenggaraan program MBKM di Itenas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi Itenas.

2. MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM, dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampusnya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan:

- 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar.
- 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Eseni dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di luar program studi meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Bentuk-bentuk program MBKM ini dapat dikembangkan oleh Itenas sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa.

3. HAL-HAL YANG DIPERHATIKAN DALAM PENYELENGGARAN MBKM

Penyelenggaraan MBKM di Itenas, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) program MBKM diakomodasi dalam pengembangan kurikulum.
- 2) perancangan sistem asesmen ketercapaian Tujuan Program Studi (TPS) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam penyelenggaraan MBKM.
- 3) perancangan dan pelaksanaan kurikulum untuk mengakomodasi MBKM bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ipteks (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).
- 4) penyempurnaan program-program pembelajaran di Itenas yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai program MBKM.
- 5) pengembangan program pembelajaran baru yang sesuai minat mahasiswa dan dapat diimplementasikan sebagai program MBKM.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- 6) perancangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program MBKM.
 - 7) pembuatan pedoman operasional baku (POB) dalam penyelenggaraan MBKM.

4. NORMA-NORMA DALAM PENYELENGGARAN MBKM

- 1) Perancangan kurikulum yang mengakomodasi MBKM harus ditujukan untuk kemajuan Itenas dan kesejahteraan bangsa.
- 2) Perancangan kurikulum setiap program studi harus mengacu kepada visi dan misi, penilaian akreditasi nasional dan/atau internasional, klasterisasi, prinsip Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP), dan kebijakan pemerintah.
- 3) Pengembangan program MBKM harus dikaitkan dengan peningkatan status akreditasi program studi.
- 4) Dalam penyelenggaraan program MBKM, Itenas perlu menerbitkan peraturan penyelenggaraan program MBKM.
- 5) Kebebasan mahasiswa bukan kebebasan mutlak tetapi kebebasan yang sesuai peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan program MBKM.
- 6) Institut perlu memperhatikan kekhasan program studi dalam kebijakan penyelenggaraan MBKM.
- 7) Program MBKM harus bermanfaat bagi semua pihak, yaitu Itenas, sivitas akademika, dan para pemangku kepentingan.
- 8) Program MBKM tidak boleh menyebabkan penambahan sks dan masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum.